



PENETAPAN

Nomor 175/Pdt.P/2021/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan para Pemohon:

- I. Nama : Hengki Gusman
Tempat/Tgl Lahir : TJ Aur, 03 Maret 1983
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Perum Griya Rumbai Lestari Blok F.17 Kel.
Limbangan Baru Kec. Rumbai Pesisir Pekanbaru
No. Hp : 0853 6409 1643
disebut sebagai **Pemohon Pertama (I)**.
- II. Nama : Leni Putri Pahlawati
Tempat/Tgl Lahir : Sibaruas, 17 Agustus 1989
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Perum Griya Rumbai Lestari Blok F.17 Kel.
Limbangan Baru Kec. Rumbai Pesisir Pekanbaru
No. Hp : 0853 7668 2381
disebut sebagai **Pemohon Kedua (II)**.

selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca surat permohonan para Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon;

Telah mendengar keterangan keterangan saksi para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonan para Pemohon tertanggal 28 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 29 April 2021 dibawah register perkara perdata permohonan Nomor : 107/Pdt.P/2021/PN Pbr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak untuk dapat diberikan penetapan penggantian nama anak dari Pemohon dari nama sebelumnya REHAN FIRMANSYAH menjadi HABBYSYAH DWI PUTRA dengan alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah menikah di Pariaman pada tanggal 2 September 2011, sesuai Akta Nikah 180.07.IX.2011 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Limau dan para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu :

REHAN FIRMANSYAH lahir di Pekanbaru, tanggal 11 Maret 2015.

2. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak para Pemohon yang ke satu yaitu REHAN FIRMANSYAH menjadi HABBYANSYAH DWI PUTRA.
3. Bahwa nama anak para Pemohon yang ke – 1 (satu) tertulis di Akta Kelahiran bernomor : 1471-LU-10042015-0016 kurang cocok dengan nama anak para Pemohon yang ke – 1 (satu) karena memakai nama REHAN FIRMANSYAH dan mengalami sakit.
4. Bahwa nama anak para Pemohon yang bernama REHAN FIRMANSYAH telah menjadi penduduk kota madya Pekanbaru sesuai NIK yang dikeluarkan Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru dengan nomor : 1471121103150003.
5. Bahwa untuk penggantian nama anak para Pemohon dari nama REHAN FIRMANSYAH menjadi HABBYANSYAH DWI PUTRA tersebut memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri, namun para Pemohon belum adanya secara penetapan dari Pengadilan Negeri.
6. Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas para Pemohon memohon kehadiran Bapak untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil para Pemohon terlebih dahulu serta memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 - b. Memberikan izin kepada para Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama REHAN FIRMANSYAH menjadi HABBYANSYAH DWI PUTRA;
 - c. Memerintahkan kepada pegawai Dinas Pendaftaran Kota Pekanbaru untuk mendaftarkan penggantian nama yang dimaksud Pemohon kedalam buku register yang tersedia untuk itu serta mencatatkan pula penggantian nama yang dimaksudkan Pemohon pada pinggir Akta Kelahiran;
 - d. Membebaskan biaya-biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon hadir sendiri dipersidangan, kemudian permohonan para Pemohon dibacakan yang selanjutnya para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan fotocopy bukti surat sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II dengan NIK. 1305010303830002 dan NIK. 1305085708890003, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Pekanbaru, diberi tanda P.I.II-1;
2. Kartu Keluarga No. 1471123103110005 tertanggal 06 April 2015, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Pekanbaru, diberi tanda P.I.II-2;
3. Kutipan Akta Nikah No. 180/07/IX/2011 tertanggal 07 September 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Sungai Limau, Kab. Padang Pariaman, diberi tanda P.I.II-3;
4. Kutipan Akta Kelahiran No. 1471-LU-10042015-0016 tertanggal 229 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Pekanbaru, diberi tanda P.I.II-4;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya dan dibubuhi meterai sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut diatas, para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Monalisa Septiani**, pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, dimana para Pemohon adalah tetangga saksi;
 - Bahwa saksi tahu para Pemohon telah menikah pada tanggal 2 September 2011;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : REHAN FIRMANSYAH;
 - Bahwa saksi tahu masalah para Pemohon adalah masalah perbaikan nama anak para Pemohon yang bernama REHAN FIRMANSYAH menjadi HABBYANSYAH DWI PUTRA;
 - Bahwa sebabnya nama anak para Pemohon dirubah karena anak para Pemohon sering sakit-sakitan;
2. **Mia Thresia Ketaren**, pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, dimana para Pemohon adalah tetangga saksi;



- Bahwa saksi tahu para Pemohon telah menikah pada tanggal 2 September 2011;
- Bahwa dari perkawinan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : REHAN FIRMANSYAH;
- Bahwa saksi tahu masalah para Pemohon adalah masalah perbaikan nama anak para Pemohon yang bernama REHAN FIRMANSYAH menjadi HABBYANSYAH DWI PUTRA;
- Bahwa sebabnya nama anak para Pemohon dirubah karena anak para Pemohon sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat maupun keterangan saksi-saksi tersebut diatas, para Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang belum dimuat dalam penetapan ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Penetapan;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi selanjutnya mohon diberikan Penetapan atas permohonannya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa isi permohonan para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa para Pemohon telah menikah di Pariaman pada tanggal 2 September 2011. Sesuai Akta Nikah Nomor 180.07.IX.2011 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman, dan para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu : REHAN FIRMANSYAH lahir di Pekanbaru, tanggal 11 Maret 2015;

Menimbang, bahwa para Pemohon bermaksud mengganti nama anak para Pemohon yang ke dua yaitu : REHAN FIRMANSYAH menjadi HABBYANSYAH DWI PUTRA;

Menimbang, bahwa adapun sebabnya penggantian nama anak para Pemohon tersebut adalah karena anak para Pemohon sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, dipersidangan para Pemohon mengajukan bukti surat diberi tanda P.I.II-1 sampai dengan P.I.II-4 dan 2 (dua) orang saksi bernama **Monalisa Septiani** dan **Mia Thresia Ketaren**;

Menimbang, bahwa dari dalil pokok permohonan para Pemohon yang perlu dibuktikan menurut hukum adalah apakah cukup alasan untuk memberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin kepada para Pemohon untuk mengganti nama anaknya dari NAFI'AH BILQIS menjadi KIRANA BILQIS;

Menimbang, bahwa dari P.I.II-1 -2 berupa Kartu Tanda Penduduk, P.I.II-2 berupa Kartu Keluarga, P.I.II-3 berupa Kutipan Akta Nikah, dan P.I.II-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran, telah diperoleh fakta bahwa nama anak para Pemohon adalah REHAN FIRMANSYAH, akan tetapi karena nama tersebut anak para Pemohon sering sakit-sakitan, sehingga perlu untuk mengganti nama anak para Pemohon dari REHAN FIRMANSYAH menjadi HABBYANSYAH DWI PUTRA;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan tambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menentukan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa Pasal 93 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menentukan : pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

- a. Salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama.
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil.
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin.
- d. Fotocopy KK, dan
- e. Fotocopy KTP.

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Jo Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa oleh karena para Pemohon ingin mengganti nama anak para Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran (vide bukti P.I.II-4) dan dokumen lain, maka kepada para Pemohon diberikan suatu penetapan tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggantian nama anak para Pemohon tersebut yang merupakan hak dari setiap Warga Negara Indonesia, sehingga permohonan para Pemohon layak dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan kepada para Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mendaftarkan penggantian nama anak para Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru yang merupakan wilayah hukum yang mengeluarkan Akta Kelahiran anak para Pemohon dan diperintahkan untuk mencatatkan penggantian nama anak para Pemohon dalam catatan pinggir Register yang diperuntukkan untuk itu dan dalam catatan pinggir Akta Kelahiran anak para Pemohon, setelah menerima salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, ternyata para Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan sedikit perubahan pada petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah dinyatakan dikabulkan, maka segala biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada para Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama REHAN FIRMANSYAH menjadi HABBYANSYAH DWI PUTRA;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mendaftarkan penggantian nama yang dimaksud para Pemohon kedalam buku register yang tersedia untuk itu serta mencatatkan pula penggantian nama yang dimaksud para Pemohon pada pinggir Akta Kelahiran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada para Pemohon sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : **Rabu**, tanggal **04 Agustus 2021**, oleh kami : **Tommy Manik, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 175/Pdt.P/2021/PN Pbr, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut dengan dibantu oleh **Dita Triwulany, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru serta dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Dita Triwulany, S.H.

Tommy Manik, S.H.

Perincian biaya :

1.-Administrasi.....	Rp.	30.000,-
2.-ATK	Rp.	50.000,-
3.-Redaksi.....	Rp.	10.000,-
4.-PNBP.....	Rp.	20.000,-
5.-Materai.....	Rp.	10.000,-
Jumlah.....	Rp.	120.000,-

(seratus dua puluh ribu rupiah).